



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 76 TAHUN 2018

**TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, yang menyatakan bahwa Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
29. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
30. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	75.505.887.736,93
b. Dana Perimbangan	Rp	641.966.526.857,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	<u>78.358.221.018,00</u>

Jumlah Pendapatan **Rp 795.830.635.611,93**

2. Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	277.190.299.240,00
2) Belanja Hibah	Rp	4.995.800.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp	180.750.000,00
4) Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	Rp	584.205.302,65
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	86.388.386.088,00
6) Belanja Tidak Terduga	Rp	<u>1.740.062.966,00</u>

Jumlah **Rp 371.079.503.596,65**

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	15.574.973.684,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	205.528.037.880,00
3) Belanja Modal	Rp	<u>230.734.913.890,00</u>

Jumlah **Rp 451.837.925.454,00**

Jumlah Belanja **Rp 822.917.429.050,65**

Surplus (Defisit) **Rp (27.086.793.438,72)**

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	48.423.486.387,47
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>1.690.000.000,00</u>

Jumlah **Rp 46.733.486.387,47**

Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran **Rp 19.646.692.948,75**

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati Solok Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 27 Agustus 2018
BUPATI SOLOK SELATAN



MUZNI ZAKARIA


Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 27 Agustus 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN



FIDEL EFENDI
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 76

DAFTAR ISI
Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 76 Tahun 2018
Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017

NO	URAIAN / SKPD	NOMOR HALAMAN
1	2	3
	LAMPIRAN	
	Lampiran I : Ringkasan APBD	6 - 7
	Lampiran Ia : Ringkasan APBD Berdasarkan Rincian Objek	
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga	8 - 159
2	Dinas Kesehatan	160 - 207
3	RSUD Solok Selatan	208 - 219
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penetaan Ruang Dan Pertanahan	220 - 239
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup	240 - 266
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	267 - 278
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	279 - 303
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	304 - 318
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	319 - 335
10	Dinas Administrasi Penduduk dan Catatan sipil	336 - 348
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	349 - 375
12	Dinas Perhubungan	376 - 389
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	390 - 403
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	404 - 416
15	Dinas Pustaka dan Arsip	417 - 429
	URUSAN PILIHAN	
16	Dinas Pariwisata Kebudayaan	430 - 449
17	Dinas Pertanian	450 - 478
18	Dinas, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	479 - 499
	URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG	
19	DPRD	500 - 501
20	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	502
21	Sekretariat Daerah	503 - 503
22	Bagian PUM	504 - 511
23	Bagian HUKUM	512 - 516
24	Bagian KESRA	517 - 527
25	Bagian HUMAS	528 - 532
26	Bagian PEREKONOMIAN & SDA	533 - 536
27	Bagian ADMINISTRASI PEMBANGUNAN & INFRASTRUKTUR	537 - 541
28	Bagian PENGADAAN BARANG JASA	542 - 546
29	Bagian ORGANISASI	547 - 551
30	Bagian UMUM	552 - 561
31	Sekretariat Dewan	568 - 582
32	Kecamatan KPGD	583 - 590
33	Kecamatan Sungai Pagu	591 - 601
34	Kecamatan Sangir	602 - 610
35	Kecamatan Sangir Jujuan	611 - 620
36	Kecamatan Sangir Batang Hari	621 - 630
37	Kecamatan Pauh Duo	631 - 641
38	Kecamatan Sangair Balai janggo	642 - 652
39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	653 - 662
40	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	663 - 671
41	Inspektorat	672 - 680
42	Badan Perencanaan Pebangunan Daerah	681 - 705
43	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	706 - 736
44	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)	737 - 741
45	Badan Kepegawai Daerah dan SDM	742 - 758
46	Lampiran Hibah dan Bantuan Sosial	



LAMPIRAN I
RINGKASAN APBD



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	821.566.342.111,00	795.830.635.611,93	(25.735.706.499,07)	96,87
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	78.839.414.405,00	75.505.887.736,93	(3.333.526.668,07)	95,77
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	9.235.467.451,00	6.991.350.182,68	(2.244.117.268,32)	75,70
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.599.000.000,00	1.047.275.595,50	(551.724.404,50)	65,50
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.914.000.000,00	1.984.389.875,00	70.389.875,00	103,68
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	66.090.946.954,00	65.482.872.083,75	(608.074.870,25)	99,08
1.2	DANA PERIMBANGAN	663.873.530.000,00	641.966.526.857,00	(21.907.003.143,00)	96,70
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19.923.449.000,00	14.713.776.966,00	(5.209.672.034,00)	73,85
1.2.2	Dana Alokasi Umum	480.406.179.000,00	480.406.179.000,00	0,00	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	163.543.902.000,00	146.846.570.891,00	(16.697.331.109,00)	89,79
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	78.853.397.706,00	78.358.221.018,00	(495.176.688,00)	99,37
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.200.000.000,00	2.550.069.672,00	(2.649.930.328,00)	49,04
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36.156.232.000,00	38.125.659.304,00	1.969.427.304,00	105,45
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.426.124.000,00	35.632.492.042,00	206.368.042,00	100,58
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	0,00	100,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	21.041.706,00	0,00	(21.041.706,00)	0,00
2	BELANJA	869.380.036.079,00	822.917.429.050,65	(46.462.607.028,35)	94,66
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	378.885.864.857,00	371.079.503.596,65	(7.806.361.260,35)	97,94
2.1.1	Belanja Pegawai	282.705.120.714,00	277.190.299.240,00	(5.514.821.474,00)	98,05
2.1.4	Belanja Hibah	5.301.600.000,00	4.995.800.000,00	(305.800.000,00)	94,23
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	836.625.000,00	180.750.000,00	(655.875.000,00)	21,60
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.082.246.745,00	584.205.302,65	(498.041.442,35)	53,98
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	86.727.203.847,00	86.388.386.088,00	(338.817.759,00)	99,61
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.233.068.551,00	1.740.062.966,00	(493.005.585,00)	77,92
2.2	BELANJA LANGSUNG	490.494.171.222,00	451.837.925.454,00	(38.656.245.768,00)	92,12
2.2.1	Belanja Pegawai	17.463.212.880,00	15.574.973.684,00	(1.888.239.196,00)	89,19
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	223.370.840.973,00	205.528.037.880,00	(17.842.803.093,00)	92,01

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.3	Belanja Modal	249.660.117.369,00	230.734.913.890,00	(18.925.203.479,00)	92,42
	SURPLUS / (DEFISIT)	(47.813.693.968,00)	(27.086.793.438,72)	20.726.900.529,28	56,65
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	50.813.693.968,00	48.427.118.387,00	(2.386.575.581,00)	95,30
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	48.374.912.054,00	48.374.912.054,00	0,00	100,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	2.438.781.914,00	52.206.333,00	(2.386.575.581,00)	2,14
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00	1.690.000.000,00	(1.310.000.000,00)	56,33
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	1.690.000.000,00	(1.310.000.000,00)	56,33
	PEMBIAYAAN NETTO	47.813.693.968,00	46.737.118.387,00	(1.076.575.581,00)	97,75
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	19.650.324.948,28	19.650.324.948,28	0,00

✓
 Padang Aro, 27 Agustus 2018
BUPATI SOLOK SELATAN

H. MUZNI ZAKARIA